



PUTUSAN

Nomor 248 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ADI WIDAYAT ;
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31970140810277 ;
Jabatan : Tabakso Intel Kima ;
Kesatuan : Yonif 405/SK ;
Tempat lahir : Rembang ;
Tanggal lahir : 3 Februari 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 405/SK Wangon ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan September tahun 2000 dua belas atau waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas di Dusun Didasari, RT. 07/04, Kelurahan Kubangkungkung, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah atau tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3197014081010277 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 405/SK Wangon dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam dinas aktif dengan pangkat terakhir Kopda.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2003 telah berkenalan dengan Sdr. Agung Wibowo (Saksi-5) alias Bagus karyawan eksternal PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto yang bertugas sebagai eksekutor penarikan atas barang-barang/kendaraan nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sedangkan dengan Sdr. Rasun (Saksi-1) kenal sejak tanggal 5 September 2012 saat Terdakwa datang ke rumahnya untuk melakukan penarikan mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB milik Saksi-1, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-5 tersebut tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- c. Bahwa pada bulan April 2012 Saksi-1 telah menandatangani perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan Hak Milik secara Fidusia atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto seharga Rp129.711.534,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dalam jangka waktu kredit selama 4 (empat) tahun dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp3.761.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- d. Bahwa setelah menandatangani perjanjian akad kredit dengan Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto tersebut, Saksi-1 pada bulan Mei 2012 telah memenuhi kewajibannya membayar angsuran bulan pertama sebesar Rp3.761.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), namun oleh karena Saksi-1 mengalami kesulitan ekonomi kemudian sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan September 2012 atau selama 3 (tiga) bulan Saksi-1 tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Purwokerto selaku kreditur.
- e. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Saksi-1 tidak memenuhi kewajibannya kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, selanjutnya Sdr. R. Wahyu Wahono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku kepala cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance memberikan Surat Kuasa Penarikan Nomor : 0404.12.C.07881 tanggal 5 September 2012 kepada Sdr. Puji Widodo (Saksi-4) selaku karyawan eksternal PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Purwokerto untuk melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB milik Saksi-1.

- f. Bahwa setelah menerima surat kuasa penarikan dari kepala cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance, selanjutnya Saksi-4 minta bantuan kepada Sdr. Agung Wibowo (Saksi-5) selaku karyawan eksternal untuk melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB milik Saksi-1 dengan memberikan biaya penarikan kepada Saksi-5 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dengan berbekal Surat Kuasa Penarikan atas nama Saksi-4 tersebut, Saksi-5 pada tanggal 5 September 2012 sekira pukul 08.00 dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi R 9451 QT berangkat dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Purwokerto menuju rumah Saksi-1.
- g. Bahwa sesampainya di Desa Jeruk Legi, Banyumas, Saksi-5 menghubungi Terdakwa untuk diajak menarik mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB milik Saksi-1 dengan perjanjian Terdakwa akan diberi uang jasa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas ajakan Saksi-5 tersebut Terdakwa menyanggupinya kemudian Saksi-5 menjemput Terdakwa di Asrama Yonif 405/SK Wangon kemudian dengan berpakaian dinas PDL Loreng lengkap Terdakwa dan Saksi-5 pergi bersama menuju rumah Saksi-1 di Dusun Didasari, RT. 07/04, Kelurahan Kubangkangkung, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
- h. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 sampai di rumah Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa dan Saksi-5 adalah petugas dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Purwokerto yang diberi kuasa untuk menarik 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam Nomor Polisi R 8753 JB milik Saksi-1 karena Saksi-1 tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Purwokerto selaku kreditur selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 mengajak Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Polres Banyumas.



- i. Bahwa atas penjelasan dan ajakan dari Terdakwa dan Saksi-5 tersebut, Saksi-1 percaya bahwa Terdakwa dan Saksi-5 adalah pihak yang diberi kuasa oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB miliknya, sehingga Saksi-1 tergerak hatinya mengikuti ajakan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya di Polres Banyumas, selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai Mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB milik Saksi-1 sedangkan Saksi-5 mengendarai mobilnya sendiri meninggalkan rumah Saksi-1 seolah olah akan mengajak Saksi-1 ke Polres Banyumas, namun sesampainya di terminal bus Wangon Terdakwa menghentikan mobilnya setelah berhenti Saksi-5 juga menghentikan mobilnya, kemudian Saksi-5 mendekati Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 untuk menyerahkan kunci kontak serta STNK mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB kepada Saksi-5, namun Saksi-1 tidak mau menyerahkan kepada Saksi-5 karena sesuai kesepakatan awal akan diselesaikan di Polres Banyumas.
- j. Bahwa setelah melihat Saksi-1 tidak mau menyerahkan kunci mobil berikut STNKnya kepada Saksi-5, selanjutnya Terdakwa berusaha meyakinkan kepada Saksi-1 dengan mengatakan : "Serahkan saja mobilnya nanti saya bantu" dan atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi-1 bertambah yakin bahwa Terdakwa benar-benar akan membantu Saksi-1 menyelesaikan permasalahan dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance di Polres Banyumas, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan kunci kontak berikut STNKnya kepada Terdakwa, namun setelah Saksi-1 menyerahkan kunci kontak berikut STNKnya kepada Terdakwa ternyata Saksi-1 tidak diajak ke Polres Banyumas, akan tetapi dengan cara paksa Saksi-1 diturunkan dari mobil oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 diberi uang untuk ongkos pulang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa.
- k. Bahwa setelah berhasil menguasai penuh mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB berikut STNKnya dari tangan Saksi-1 tersebut, Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 membawa mobil milik Saksi-1 daerah Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas sesampainya di sebuah SPBU Tanjung kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa dan Saksi-5 diserahkan kepada Saksi-4 selaku pihak yang menerima Surat Kuasa



Penarikan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto, kemudian Saksi-4 memberikan uang jasa penarikan kepada Saksi-5 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang jasa dari Saksi-5 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-5.

- i. Bahwa dalam upaya untuk meyakinkan Saksi-1 agar mau menyerahkan mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB, Terdakwa dan Saksi-5 saat bertemu Saksi-1 di rumahnya telah mengaku petugas dari PT. Adira Dinamika Multi Finace dan mengaku mendapat surat kuasa untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet Saksi-1 kepada PT. Adira Multi Dinamika Multi Finance dan akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut di Polres Banyumas hanyalah karangan kebohongan atau tipu muslihat Terdakwa dan Saksi-5 belaka kepada Saksi-1 karena dalam kenyataannya Terdakwa adalah bukan petugas dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto dan Terdakwa maupun Saksi-5 tidak pernah mendapat Surat Kuasa untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet antara Saksi-1 dengan Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, namun hal tersebut sengaja Terdakwa dan Saksi-5 lakukan dengan tujuan agar Saksi-1 percaya dan yakin kepada Terdakwa dan Saksi-5 sehingga Saksi-1 mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB miliknya kepada Terdakwa.
- m. Bahwa sekiranya Terdakwa dan Saksi-5 pada saat bertemu dengan Saksi-1 di rumahnya tersebut tidak mengaku petugas dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, yang diberi kuasa untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB antara Saksi-1 dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance dan seolah olah akan menyelesaikan permasalahan tersebut di Polres Banyumas, maka sudah barang tentu Saksi-1 tidak akan mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB berikut STNKnya miliknya kepada Terdakwa dan Saksi-1 selaku debitur akan menyelesaikan sendiri dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Purwokerto selaku kreditur.
- n. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa telah dibohongi atau tertipu oleh Terdakwa sehingga mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB seharga kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandepom IV/1 Purwokerto untuk diproses menurut hukum yang berlaku sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-26/A-21/X/2012/IV/1 tanggal 5 Oktober 2012.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Adi Widayat, Kopda NRP. 31970140810277 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 seta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Adi Widayat, Kopda NRP. 31970140810277 dijatuhi :

Pidana Pokok : 10 (sepuluh) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Kami mohon agar barang-barang bukti :

1. Surat-surat :

- a. Satu lembar Foto copy Surat Dandepom IV/1 Purwokerto Nomor : B/589/X /2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- b. Satu eksemplar surat dari PT. Adira Nomor : 1/LGL/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012.
- c. Satu eksemplar surat kuasa penarikan Nomor : 0404.12.C.07881.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dua lembar foto mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB.
- e. Berita Acara serah Terima Kendaraan Bermotor tanggal 7 September 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 55-K/PM II-11/AD/VII/2013 tanggal 12 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : Adi Widayat Kopda Nrp. 31970140810277 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penipuan".

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Mengembalikan perkara tersebut kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin Prajurit.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat Dandepom IV/1 Purwokerto Nomor : B/589/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- 1 (satu) eksemplar surat dari PT. Adira Nomor 1/LGL/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012.
- 1 (satu) eksemplar surat kuasa penarikan Nomor : 0404.12.C.07881.
- 2 (dua) lembar foto copy mobil Suzuki APV Nomor Polisi R8753 JB.
- Berita Acara serah Terima Kendaraan Bermotor tanggal 7 September 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/55-K/PM.II-11/AD/VII/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juni 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 12 Juni 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar dan mempelajari secara cermat akan putusan Pengadilan II-11 Yogyakarta Nomor : Put/55-K/PM.II-11/AD/VII/2014 tanggal 12 Juni 2014, Pemohon Kasasi keberatan dan menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta "Kurang memenuhi rasa keadilan" oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan keberatan atas amar putusan tersebut dengan permohonan kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangan perkara tersebut dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang seadil-adilnya.

Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan keberatan Pemohon Kasasi dalam mengajukan upaya hukum kasasi ini adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan" karena menilai dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa secara bersama sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak/52/VII/2013/tanggal 8 Juli 2013, tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa secara bersama sama",

Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang",

dan dari pembuktian unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menilai Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi, sehingga Pemohon Kasasi perlu mengulas kembali adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta pembuktian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Fakta hukum dalam persidangan :

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah yang dilengkapi dengan adanya barang bukti yang diajukan ke dalam persidangan, telah terungkap adanya fakta hukum sebagaimana Pemohon Kasasi rumuskan dalam dakwaan Pemohon Kasasi sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3197014081010277 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 405/SK Wangon dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam dinas aktif dengan pangkat terakhir Kopda.



2. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2003 telah berkenalan dengan Sdr. Agung Wibowo (Saksi-5) alias Bagus karyawan eksternal PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto yang bertugas sebagai eksekutor penarikan atas barang-barang/kendaraan nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sedangkan dengan Sdr. Rasun (Saksi-1) kenal sejak tanggal 5 September 2012 saat Terdakwa datang ke rumahnya untuk melakukan penarikan mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB milik Saksi-1, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-5 tersebut tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa benar pada bulan April 2012 Saksi-1 telah menandatangani perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan Hak Milik secara Fidusia atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto seharga Rp129.711.534,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dalam jangka waktu kredit selama 4 (empat) tahun dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp3.761.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).
4. Bahwa benar setelah menandatangani perjanjian akad kredit dengan Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto tersebut, Saksi-1 pada bulan Mei 2012 telah memenuhi kewajibannya membayar angsuran bulan pertama sebesar Rp3.761.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), namun oleh karena Saksi-1 mengalami kesulitan ekonomi kemudian sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan September 2012 atau selama 3 (tiga) bulan Saksi-1 tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto selaku kreditur.
5. Bahwa benar setelah 3 (tiga) bulan Saksi-1 tidak memenuhi kewajibannya kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, selanjutnya Sdr. R. Wahyu Wahono selaku kepala cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance memberikan Surat Kuasa Penarikan nomor : 0404.12.C.07881 tanggal 5 September 2012 kepada Sdr. Puji Widodo (Saksi-4) selaku karyawan eksternal PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto untuk melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB milik Saksi-1.



6. Bahwa benar setelah menerima surat kuasa penarikan dari kepala cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance, selanjutnya Saksi-4 minta bantuan kepada Sdr. Agung Wibowo (Saksi-5) selaku karyawan eksternal untuk melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB milik Saksi-1 dengan memberikan biaya penarikan kepada Saksi-5 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dengan berbekal Surat Kuasa Penarikan atas nama Saksi-4 tersebut, Saksi-5 pada tanggal 5 September 2012 sekira pukul 08.00 dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi R 9451 QT berangkat dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Purwokerto menuju rumah Saksi-1.
7. Bahwa benar sesampainya di Desa Jeruk Legi, Banyumas, Saksi-5 menghubungi Terdakwa untuk diajak menarik mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB milik Saksi-1 dengan perjanjian Terdakwa akan diberi uang jasa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas ajakan Saksi-5 tersebut Terdakwa menyanggupinya kemudian Saksi-5 menjemput Terdakwa di Asrama Yonif 405/SK Wangon kemudian dengan berpakaian dinas PDL Loreng lengkap Terdakwa dan Saksi-5 pergi bersama menuju rumah Saksi-1 di Dusun Sidasari, RT. 07/04, Kelurahan Kubangkungkung, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
8. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 sampai di rumah Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa dan Saksi-5 adalah petugas dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto yang diberi kuasa untuk menarik 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam Nomor Polisi R 8753 JB milik Saksi-1 karena Saksi-1 tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto selaku kreditur selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 mengajak Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Polres Banyumas.
9. Bahwa benar atas penjelasan dan ajakan dari Terdakwa dan Saksi-5 tersebut, Saksi-1 percaya bahwa Terdakwa dan Saksi-5 adalah pihak yang diberi kuasa oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang



Purwokerto untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB miliknya, sehingga Saksi-1 tergerak hatinya mengikuti ajakan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya di Polres Banyumas, selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB milik Saksi-1 sedangkan Saksi-5 mengendarai mobilnya sendiri meninggalkan rumah Saksi-1 seolah olah akan mengajak Saksi-1 ke Polres Banyumas, namun sesampainya di terminal bus Wangon Terdakwa menghentikan mobilnya setelah berhenti Saksi-5 juga menghentikan mobilnya, kemudian Saksi-5 mendekati Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 untuk menyerahkan kunci kontak serta STNK mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB kepada Saksi-5, namun Saksi-1 tidak mau menyerahkan kepada Saksi-5 karena sesuai kesepakatan awal akan diselesaikan di Polres Banyumas.

10. Bahwa benar setelah melihat Saksi-1 tidak mau menyerahkan kunci mobil berikut STNKnya kepada Saksi-5, selanjutnya Terdakwa berusaha meyakinkan kepada Saksi-1 dengan mengatakan : "Serahkan saja mobilnya nanti saya bantu" dan atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi-1 bertambah yakin bahwa Terdakwa benar-benar akan membantu Saksi-1 menyelesaikan permasalahan dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance di Polres Banyumas, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan kunci kontak berikut STNKnya kepada Terdakwa, namun setelah Saksi-1 menyerahkan kunci kontak berikut STNKnya kepada Terdakwa ternyata Saksi-1 tidak diajak ke Polres Banyumas, akan tetapi dengan cara paksa Saksi-1 diturunkan dari mobil oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 diberi uang untuk ongkos pulang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah berhasil menguasai penuh mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB berikut STNKnya dari tangan Saksi-1 tersebut, Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 membawa mobil milik Saksi-1 daerah Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas sesampainya di sebuah SPBU Tanjung kemudian mobil tersebut oleh



Terdakwa dan Saksi-5 diserahkan kepada Saksi-4 selaku pihak yang menerima Surat Kuasa Penarikan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto, kemudian Saksi-4 memberikan uang jasa penarikan kepada Saksi-5 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang jasa dari Saksi-5 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-5.

12. Bahwa benar dalam upaya untuk meyakinkan Saksi-1 agar mau menyerahkan mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB, Terdakwa dan Saksi-5 saat bertemu Saksi-1 di rumahnya telah mengaku petugas dari PT. Adira Dinamika Multi Finance dan mengaku mendapat surat kuasa untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet Saksi-1 kepada PT. Adira Multi Dinamika Multi Finance dan akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut di Polres Banyumas hanyalah karangan kebohongan atau tipu muslihat Terdakwa dan Saksi-5 belaka kepada Saksi-1 karena dalam kenyataannya Terdakwa adalah bukan petugas dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto dan Terdakwa maupun Saksi-5 tidak pernah mendapat Surat kuasa untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet antara Saksi-1 dengan Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, namun hal tersebut sengaja Terdakwa dan Saksi-5 lakukan dengan tujuan agar Saksi-1 percaya dan yakin kepada Terdakwa dan Saksi-5 sehingga Saksi-1 mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB miliknya kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar sekiranya Terdakwa dan Saksi-5 pada saat bertemu dengan Saksi-1 di rumahnya tersebut tidak mengaku petugas dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, yang diberi kuasa untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB antara Saksi-1 dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance dan seolah olah akan menyelesaikan permasalahan tersebut di Polres Banyumas, maka sudah barang tentu Saksi-1 tidak akan mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut STNKnya miliknya kepada Terdakwa dan Saksi-1 selaku debitur akan menyelesaikan sendiri dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto selaku kreditur.

14. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa telah dibohongi atau tertipu oleh Terdakwa sehingga mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB seharga kurang lebih Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandenspom IV/1 Purwokerto untuk diproses menurut hukum yang berlaku sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-26/A-21/X/2012/IV/1 tanggal 5 Oktober 2012.

Izinkanlah Pemohon Kasasi sekarang meninjau sejauh mana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa secara bersama sama".

Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang".

Ad.1. Unsur ke-1 : "Barang siapa secara bersama sama".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut Undang-undang adalah setiap orang warga negara atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Pemohon Kasasi.

"Barangsiapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat. "Barangsiapa" belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan.

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan tindakan secara bersama sama dalam waktu, tempat dan obyek yang sama.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3197014081010277 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 405/SK Wangon dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam dinas aktif dengan pangkat terakhir Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2003 telah berkenalan dengan Sdr. Agung Wibowo (Saksi-5) alias Bagus karyawan eksternal PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto yang bertugas sebagai eksekutor penarikan atas barang barang/kendaraan nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sedangkan dengan Sdr. Rasun (Saksi-1) kenal sejak tanggal 5 September 2012 saat Terdakwa datang ke rumahnya untuk melakukan penarikan mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB milik Saksi-1.
3. Bahwa benar pada bulan April 2012 Saksi-1 telah menandatangani perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto seharga Rp129.711.534,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dalam jangka waktu kredit selama 4 (empat) tahun dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp3.761.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah menandatangani perjanjian akad kredit dengan Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto tersebut, Saksi-1 pada bulan Mei 2012 telah memenuhi kewajibannya membayar angsuran bulan pertama sebesar Rp3.761.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), namun oleh karena Saksi-1 mengalami kesulitan ekonomi kemudian sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan September 2012 atau selama 3 (tiga) bulan Saksi-1 tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto selaku kreditur.
5. Bahwa benar setelah 3 (tiga) bulan Saksi-1 tidak memenuhi kewajibannya kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, selanjutnya Sdr. R. Wahyu Wahono selaku kepala cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance memberikan Surat Kuasa Penarikan nomor : 0404.12.C.07881 tanggal 5 September 2012 kepada Sdr. Puji Widodo (Saksi-4) selaku karyawan eksternal PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto untuk melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB milik Saksi-1.
6. Bahwa benar setelah menerima surat kuasa penarikan dari kepala cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance, selanjutnya Saksi-4 minta bantuan kepada Sdr. Agung Wibowo (Saksi-5) selaku karyawan eksternal untuk melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB milik Saksi-1 dengan memberikan biaya penarikan kepada Saksi-5 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dengan berbekal Surat Kuasa Penarikan atas nama Saksi-4 tersebut, Saksi-5 pada tanggal 5 September 2012 sekira pukul 08.00 dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi R 9451 QT berangkat dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Purwokerto menuju rumah Saksi-1.
7. Bahwa benar sesampainya di Desa Jeruk Legi, Banyumas, Saksi-5 menghubungi Terdakwa untuk diajak menarik mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB milik Saksi-1 dengan perjanjian Terdakwa akan diberi uang jasa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas ajakan Saksi-5 tersebut Terdakwa menyanggupinya kemudian Saksi-5 menjemput Terdakwa di Asrama Yonif 405/SK Wangon kemudian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpakaian dinas PDL Loreng lengkap Terdakwa dan Saksi-5 pergi bersama menuju rumah Saksi-1 di Dusun Sidasari, RT. 07/04, Kelurahan Kubangkangung, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

8. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 sampai di rumah Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa dan Saksi-5 adalah petugas dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto yang diberi kuasa untuk menarik 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam Nomor Polisi R 8753 JB milik Saksi-1 karena Saksi-1 tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto selaku kreditur selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 mengajak Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Polres Banyumas.
9. Bahwa benar atas penjelasan dan ajakan dari Terdakwa dan Saksi-5 tersebut, Saksi-1 percaya bahwa Terdakwa dan Saksi-5 adalah pihak yang diberi kuasa oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB miliknya, sehingga Saksi-1 tergerak hatinya mengikuti ajakan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya di Polres Banyumas, selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB milik Saksi-1 sedangkan Saksi-5 mengendarai mobilnya sendiri meninggalkan rumah Saksi-1 seolah olah akan mengajak Saksi-1 ke Polres Banyumas, namun sesampainya di terminal bus Wangon Terdakwa menghentikan mobilnya setelah berhenti Saksi-5 juga menghentikan mobilnya, kemudian Saksi-5 mendekati Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 untuk menyerahkan kunci kontak serta STNK mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB kepada Saksi-5, namun Saksi-1 tidak mau menyerahkan kepada Saksi-5 karena sesuai kesepakatan awal akan diselesaikan di Polres Banyumas.
10. Bahwa benar setelah melihat Saksi-1 tidak mau menyerahkan kunci mobil berikut STNKnya kepada Saksi-5, selanjutnya Terdakwa berusaha meyakinkan kepada Saksi-1 dengan mengatakan : "Serahkan saja mobilnya nanti saya bantu" dan atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi-1 bertambah yakin bahwa Terdakwa benar-benar akan membantu Saksi-1 menyelesaikan



permasalahan dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance di Polres Banyumas, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan kunci kontak berikut STNKnya kepada Terdakwa, namun setelah Saksi-1 menyerahkan kunci kontak berikut STNKnya kepada Terdakwa ternyata Saksi-1 tidak diajak ke Polres Banyumas, akan tetapi dengan cara paksa Saksi-1 diturunkan dari mobil oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 diberi uang untuk ongkos pulang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa secara bersama sama" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut *Memori van Teolichting* (MVT) atau Memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yaitu dengan maksud atau dengan sengaja maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menurut Pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechmatigedaad*) yaitu :

1. Merusak hak subyektif seseorang.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Demikian pula pendapat-pendapat dari para sarjana barat Pompe, Simons, Noyon dan pendapat dari Roeslan Saleh bahwa melawan hukum itu berarti :

1. Melawan hak, tanpa hak, tidak berhak.
2. Merusak hak orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertentangan dengan hukum.
4. Tidak sesuai dengan hukum.
5. Bertentangan dengan kesusilaan.
6. Bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar atas penjelasan dan ajakan dari Terdakwa dan Saksi-5 tersebut, Saksi-1 percaya bahwa Terdakwa dan Saksi-5 adalah pihak yang diberi kuasa oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB miliknya, sehingga Saksi-1 tergerak hatinya mengikuti ajakan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya di Polres Banyumas, selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB milik Saksi-1 sedangkan Saksi-5 mengendarai mobilnya sendiri meninggalkan rumah Saksi-1 seolah olah akan mengajak Saksi-1 ke Polres Banyumas, namun sesampainya di terminal bus Wangon Terdakwa menghentikan mobilnya setelah berhenti Saksi-5 juga menghentikan mobilnya, kemudian Saksi-5 mendekati Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 untuk menyerahkan kunci kontak serta STNK mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB kepada Saksi-5, namun Saksi-1 tidak mau menyerahkan kepada Saksi-5 karena sesuai kesepakatan awal akan diselesaikan di Polres Banyumas.
2. Bahwa benar setelah melihat Saksi-1 tidak mau menyerahkan kunci mobil berikut STNKnya kepada Saksi-5, selanjutnya Terdakwa sengaja berusaha meyakinkan kepada Saksi-1 dengan mengatakan : "Serahkan saja mobilnya nanti saya bantu" dan atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi-1 bertambah yakin bahwa Terdakwa benar-benar akan membantu Saksi-1 menyelesaikan permasalahan dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance di Polres Banyumas, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan kunci kontak berikut STNKnya kepada Terdakwa, namun setelah Saksi-1 menyerahkan kunci kontak berikut STNKnya kepada Terdakwa ternyata Saksi-1 tidak diajak ke Polres Banyumas, akan tetapi dengan cara paksa Saksi-1 diturunkan dari mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 diberi uang untuk ongkos pulang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan sesuatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan akan benar isinya keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan dari satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud "dengan menggerakkan" (*Bowegen*) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud menyerahkan sesuatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga menyerahkan secara langsung. Yang dimaksud barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar atas penjelasan dan ajakan dari Terdakwa dan Saksi-5 tersebut, Saksi-1 percaya bahwa Terdakwa dan Saksi-5 adalah pihak yang diberi kuasa oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB miliknya, sehingga Saksi-1 tergerak hatinya mengikuti ajakan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya di Polres Banyumas, selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB milik Saksi-1 sedangkan Saksi-5 mengendarai mobilnya sendiri meninggalkan rumah Saksi-1 seolah olah akan mengajak Saksi-1 ke Polres Banyumas, namun sesampainya di terminal bus Wangon Terdakwa menghentikan mobilnya setelah berhenti Saksi-5 juga menghentikan mobilnya, kemudian Saksi-5 mendekati Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 untuk menyerahkan kunci kontak serta STNK mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB kepada Saksi-5, namun Saksi-1 tidak mau menyerahkan kepada Saksi-5 karena sesuai kesepakatan awal akan diselesaikan di Polres Banyumas.
2. Bahwa benar setelah melihat Saksi-1 tidak mau menyerahkan kunci mobil berikut STNKnya kepada Saksi-5, selanjutnya Terdakwa berusaha meyakinkan kepada Saksi-1 dengan mengatakan : "Serahkan saja mobilnya nanti saya bantu" dan atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi-1 bertambah yakin bahwa Terdakwa benar-benar akan membantu Saksi-1 menyelesaikan permasalahan dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance di Polres Banyumas, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan kunci kontak berikut STNKnya kepada Terdakwa, namun setelah Saksi-1 menyerahkan kunci kontak berikut STNKnya kepada Terdakwa ternyata Saksi-1 tidak diajak ke Polres Banyumas, akan tetapi dengan cara paksa Saksi-1 diturunkan dari mobil oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 diberi uang untuk ongkos pulang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah berhasil menguasai penuh mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB berikut STNKnya dari tangan Saksi-1 tersebut, Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 membawa mobil milik Saksi-1 daerah Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas sesampainya di



sebuah SPBU Tanjung kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa dan Saksi-5 diserahkan kepada Saksi-4 selaku pihak yang menerima Surat Kuasa Penarikan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto, kemudian Saksi-4 memberikan uang jasa penarikan kepada Saksi-5 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang jasa dari Saksi-5 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-5.

4. Bahwa benar dalam upaya untuk meyakinkan Saksi-1 agar mau menyerahkan mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB, Terdakwa dan Saksi-5 saat bertemu Saksi-1 di rumahnya telah mengaku petugas dari PT. Adira Dinamika Multi Finace dan mengaku mendapat surat kuasa untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet Saksi-1 kepada PT. Adira Multi Dinamika Multi Finance dan akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut di Polres Banyumas hanyalah karangan kebohongan atau tipu muslihat Terdakwa dan Saksi-5 belaka kepada Saksi-1 karena dalam kenyataannya Terdakwa adalah bukan petugas dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto dan Terdakwa maupun Saksi-5 tidak pernah mendapat Surat kuasa untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet antara Saksi-1 dengan Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, namun hal tersebut sengaja Terdakwa dan Saksi-5 lakukan dengan tujuan agar Saksi-1 percaya dan yakin kepada Terdakwa dan Saksi-5 sehingga Saksi-1 mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB miliknya kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar sekiranya Terdakwa dan Saksi-5 pada saat bertemu dengan Saksi-1 di rumahnya tersebut tidak mengaku petugas dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, yang diberi kuasa untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB antara Saksi-1 dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance dan seolah olah akan menyelesaikan permasalahan tersebut di Polres Banyumas, maka sudah barang tentu Saksi-1 tidak akan mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB berikut STNKnya miliknya kepada Terdakwa dan Saksi-1 selaku debitur akan menyelesaikan



sendiri dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto selaku kreditur.

6. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa telah dibohongi atau tertipu oleh Terdakwa sehingga mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi R 8753 JB seharga kurang lebih Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandempom IV/1 Purwokerto untuk diproses menurut hukum yang berlaku sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-26/A-21/X/2012/IV/1 tanggal 5 Oktober 2012.

Dengan demikian unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang", telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pembuktian unsur-unsur tersebut di atas yang Pemohon Kasasi uraikan maka telah cukup terbukti secara syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer) telah salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, karena tidak terbukti tindakan Terdakwa yang bertentangan dengan hukum dalam rangka menemani Saksi Agung Wibowo dalam rangka menarik mobil yang menunggak pembayarannya sesuai dengan perjanjian yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Saksi Rasum dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto ;

- Bahwa pertimbangan sedemikian adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Terdakwa dan Saksi Agung Wibowo dalam rangka menarik mobil yang menunggak pembayarannya *in casu* adalah sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, karena Saksi Agung Wibowo adalah karyawan eksternal dari PT. Adira Dinamika Multi Finance *in casu*, tidak memiliki kuasa untuk penarikan mobil yang menunggak pembayaran, sedangkan yang memiliki Surat Kuasa untuk penarikan mobil *in casu* adalah Sdr. Puji Widodo, sesuai Nomor : 0404.12.C.07881 tanggal 5 September 2012 sehingga Terdakwa dan Saksi Agung Wibowo kapasitasnya adalah sebagai makelar/caloe yang tidak mempunyai hubungan hukum dan telah menerima balas jasa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam rangka penarikan mobil dari Saksi Rasum yang menunggak pembayarannya *in casu*, Terdakwa dan Saksi Agung Wibowo telah mengaku sebagai petugas dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto yang diberi kuasa untuk menarik 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam Nomor Polisi R 8753 JB milik Saksi Rasum dan harus diselesaikan di Polres Banyumas, sehingga Saksi Rasum percaya dan mengikuti Terdakwa dan Saksi Agung Wibowo untuk diselesaikan di Polres, karenanya sewaktu Terdakwa meminta kunci kontak dari mobil *in casu* Saksi Rasum serta merta langsung menyerahkan kunci kontak *in casu* ;
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terbukti rangkaian kebohongan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agung Wibowo dalam rangka penarikan mobil yang telah menunggak pembayarannya atas nama Saksi Rasum sebagai pemilik sewa dari mobil Suzuki APV warna hitam Nomor Polisi R 8753 JB ;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* dibatalkan karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan : Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 55-K/PM II-11/AD/VII/2013 tanggal 12 Juni 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 55-K/PM II-11/AD/VII/2013 tanggal 12 Juni 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI WIDAYAT, Kopda NRP. 31970140810277** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Secara bersama-sama melakukan penipuan" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat Dandepom IV/1 Purwokerto Nomor : B/589/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- 1 (satu) eksemplar surat dari PT Adira Nomor : 1/LGL/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012.
- 1 (satu) eksemplar surat kuasa penarikan Nomor : 0404.12.C.07881.
- 2 (dua) lembar foto copy mobil Suzuki APV Nomor Polisi R8753 JB.
- Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor tanggal 7 September 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **30 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

M.H.

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166